

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Berggerak di bidang pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, konsesi hutan serta ritel dan distribusi mebel serta perlengkapan dekorasi rumah melalui Perseroan dan Entitas Anak

Berkedudukan di Jawa Timur, Indonesia

Kantor Pusat :

Desa Beto, Kecamatan Sedati

Sidoarjo 61253 – Indonesia

Telp. : +62 31 8910434, +62 31 8910435, +62 31 8910436

Faksimili: +62 31 8911391

Email: corsec.integra@il.co.id

Website: www.integragroup-indonesia.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP700.000.000.000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK BERKELANJUTAN")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan :

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP I TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP450.000.000.000,- (EMPAT RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

DAN

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP II TAHUN 2022

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI ")**

DAN

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP II TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp197.470.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp52.530.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2025 untuk Seri A dan tanggal 24 Maret 2027 untuk Seri B.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 2 (dua) Seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp83.175.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah 49,91% (empat puluh sembilan koma sembilan satu persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, sementara besarnya Nisbah Perseroan adalah 50,10% (lima puluh koma satu nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan (secara proporsional). Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.230.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah). Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah 16,40% (enam belas koma empat nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, sementara besarnya Nisbah Perseroan adalah 83,60% (delapan puluh tiga koma enam nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan (secara proporsional). Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp41.595.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2025 untuk Seri A dan tanggal 24 Maret 2027 untuk Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP I DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGRA INDOCABINET TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMERANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. APABILA PERINGKAT EFEK PERSEROAN MENGALAMI PENURUNAN MENJADI *idA* (*TRIPLE B PLUS SYARIAH*) DAN *idA(sy)* (*TRIPLE B PLUS SYARIAH*) MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN PENAMBAHAN JAMINAN BERUPA ASET, PIUTANG USAHA DAN/ATAU PERSEDIAAN SEKURANG-KURANGNYA 100% (SERATUS PERSEN) DARI JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ATAU MELAKUKAN PELUNASAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH LEBIH AWAL.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) WAJIB DIUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT PERUNDANG-UNDANGAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DAN SUKUK BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT Bahana Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2022

INDIKASI JADWAL

Tanggal Efektif	:	8 April 2021
Masa Penawaran Umum	:	21 - 22 Maret 2022
Tanggal Penjatahan	:	23 Maret 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesan	:	24 Maret 2022
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	24 Maret 2022
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	25 Maret 2022

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**A. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI****Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022.

Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp197.470.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp52.530.000.000,- (lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2022, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 24 Maret 2025 untuk Seri A dan tanggal 24 Maret 2027 untuk Seri B.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	22 Juni 2022	22 Juni 2022
2	24 September 2022	24 September 2022
3	24 Desember 2022	24 Desember 2022
4	24 Maret 2023	24 Maret 2023
5	24 Juni 2023	24 Juni 2023
6	24 September 2023	24 September 2023
7	24 Desember 2023	24 Desember 2023
8	24 Maret 2024	24 Maret 2024
9	24 Juni 2024	24 Juni 2024
10	24 September 2024	24 September 2024
11	24 Desember 2024	24 Desember 2024
12	24 Maret 2025	24 Maret 2025
13		24 Juni 2025
14		24 September 2025
15		24 Desember 2025
16		24 Maret 2026

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
17		24 Juni 2026
18		24 September 2026
19		24 Desember 2026
20		24 Maret 2027

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) atas Obligasi, sesuai dengan surat No.: RC-1076/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

idA (Single A)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 6 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus apapun baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari Perseroan (*No Collateral*) namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penurunan *rating* Perseroan menjadi *idBBB+* (*triple B plus*), maka Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kebendaan berupa aset tetap, piutang dan/atau persediaan dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi atau melakukan pelunasan Obligasi.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarinya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.3. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Entitas Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - a. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanatan;
 - b. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - c. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada poin 1.1;
 - d. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan sehari-hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam poin 3.12.
 - e. penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi;
 - 1.4 Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 20% (dua puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - a. pengalihan aset tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan aset tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - b. pengalihan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - c. Pengalihan aset yang dilakukan antar Entitas Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Entitas Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - d. Pengalihan aset dimana hasil Pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
 - 1.5 Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan.
 - 1.6 Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan.
 - 1.7 Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui Pasar Modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada Pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan pari passu, dengan tetap memperhatikan ketentuan poin 1.3 huruf b. Untuk menghindari keraguan, poin 1.8 ini tidak akan membatasi dan menghambat Perseroan untuk mengeluarkan obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
 3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - 1.1 Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
 - 1.2 Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI, dan Salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - 1.3 Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 3.2, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 1.4 Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.

- 1.5 Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten.
- 1.6 Segera mungkin memberitahukan Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
- 1.7 Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung:
 - a. adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- 1.8 Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - a. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b. menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan, kecuali dalam hal jangka waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek, diperpanjang oleh OJK atau Bursa Efek melalui suatu peraturan, penetapan, surat edaran atau bentuk kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh OJK atau Bursa Efek;
 - c. menyampaikan laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Maret, 30 (tiga puluh) Juni, 30 (tiga puluh) September, dan 31 (tiga puluh satu) Desember bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek, kecuali dalam hal jangka waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek, diperpanjang oleh OJK atau Bursa Efek melalui suatu peraturan, penetapan, surat edaran atau bentuk kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh OJK atau Bursa Efek.
- 1.9 Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- 1.10 Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 1.11 Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- 1.12 Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, dengan jumlah utang maksimal 3 (tiga) kali terhadap jumlah ekuitas dan jumlah EBITDA minimal 1,25 (satu koma dua lima) kali terhadap jumlah beban bunga. Jumlah Utang adalah total utang yang menimbulkan beban bunga. EBITDA adalah laba operasional ditambah depresiasi dan amortisasi.
- 1.13 Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- 1.14 Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
- 1.15 Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- 1.16 Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemeringkatan Tahunan
 - a. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi Efek bersifat utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - b. Dalam hal peringkat Efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat Efek pada saat Penawaran Umum, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat Efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- c. Dalam hal peringkat Efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 1. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 2. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - ii. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - a. Dalam hal perusahaan pemeringkat Efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 1. peringkat baru; dan
 2. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - b. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - iii. Pemeringkatan Ulang
 - a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat Efek terkait dengan peringkat Efek utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan POJK No. 49/2020.
- 1.17 Apabila hasil *rating* Obligasi turun menjadi BBB+ (*Triple B Plus*) atau maka Perseroan mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan kebendaan berupa aset tetap, piutang dan/atau persediaan dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi atau melakukan pelunasan Obligasi kepada pemegang Obligasi atas seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, dimana pelaksanaan pelunasan tersebut tergantung kesepakatan antara Pemegang Obligasi dan Perseroan dalam suatu RUPO dan apabila dilaksanakan maka pembayaran pelunasan tersebut dilakukan oleh Agen Pembayaran. Pelaksanaan pelunasan atas seluruh Jumlah Kewajiban dikarenakan penurunan hasil *rating* sehingga dibawah peringkat *Investment Grade* dapat mengenyampingkan ketentuan pada Pasal 5.10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- 1.18 Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam hal:
- a. terjadinya penyitaan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang terhadap semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunya kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara material (selain nomor 1.a) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
2. Ketentuan mengenai pernyataan kelalaian/*default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. Angka 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Angka 1 huruf c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Angka 1 huruf b dan e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
 - Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, oleh badan peradilan yang berwenang atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan dan dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliananatan dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan mengenai tindakan akibat terjadinya kelalaian karena *force majeure* termasuk namun tidak terbatas pada kelonggaran waktu atas suatu kelalaian atau mengambil suatu tindakan atas suatu kelalaian.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, b, dan d diatas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;

- 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPU; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPU.
 - e. RUPU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPU sebelumnya.
6. Tata cara RUPU:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPU adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPU.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPU, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPU dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPU termasuk materi RUPU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPU.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPU tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPU dan materi RUPU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPU.
7. Kuorum dan pengambilan keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 2) Apabila RUPU dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 3) Apabila RUPU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.

- c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- b. RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
 - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU.
 11. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 13. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
Selain RUPU sebagaimana dimaksud dalam POJK 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPU secara elektronik menggunakan e-RUPU yang disediakan oleh penyedia e-RUPU sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020.

Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun

adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. Hak suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa wajib sesuai dengan jumlah Pokok Obligasi yang dimilikinya

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek.
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter-afiliasi.
7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
8. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan paling sedikit melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris;
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam nomor 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam nomor 8, dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat hutang dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat hutang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat hutang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau

- b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- 18. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 19. Ketentuan sebagaimana dimaksud nomor 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

B. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022.


Mata Uang Sukuk Mudharabah

Mata uang Sukuk Mudharabah ini adalah Rupiah.

Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Skema Sukuk Mudharabah



Keterangan:

- 1.a : Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah
- 1.b : Investor menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah
- 2 : Membiayai kegiatan usaha
- 3 : Pendapatan
- 4 : Distribusi pendapatan untuk Investor dan Perseroan

Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah:

Berikut adalah penjelasan skema/struktur Sukuk Mudharabah:

- 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Mudharabah selama periode Sukuk Mudharabah merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- 2) Perseroan sebagai Perseroan akan menerbitkan Sukuk dengan akad Mudharabah.
- 3) Pada saat yang bersamaan, Investor akan menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk Mudharabah.
- 4) Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 5) Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi dana Sukuk dibagikan antara Investor dan Perseroan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- 6) Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jatuh tempo investasi), Perseroan membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penerbitan.
- 7) Aset Perseroan yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah aset yang berasal dari pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, konsesi hutan serta ritel dan distribusi mebel serta perlengkapan dekorasi rumah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka rencana Perseroan melaksanakan Sukuk Mudharabah tersebut, dengan ini Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha serta cara pengelolaan usaha syariah Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, dan cara pengelolaan Perseroan sehubungan dengan usaha syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
3. Memiliki anggota direksi/anggota komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
4. Selama periode Sukuk Mudharabah, kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah). Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp108.405.000.000,- (seratus delapan miliar empat ratus lima juta Rupiah), terdiri dari 2 (dua) Seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp83.175.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah 49,91% (empat puluh sembilan koma sembilan satu persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, sementara besarnya Nisbah Perseroan adalah 50,10% (lima puluh koma satu nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional). Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp25.230.000.000,- (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah). Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah 16,40% (enam belas koma empat nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, sementara besarnya Nisbah Perseroan adalah 83,60% (delapan puluh tiga koma enam nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional). Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp41.595.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2022, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 24 Maret 2025 untuk Seri A dan tanggal 24 Maret 2027 untuk Seri B. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit) terakhir sebelum pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menjaga Pendapatan Yang Dibagihasilkan sekurang-kurangnya sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) per tahun. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan sebagian dari laba operasional atas penjualan *furniture* dan *building component*, yaitu penjualan *furniture* dan *building component* dikurangi beban pokok pendapatannya dan beban operasional. Apabila Perseroan menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan lebih besar dari yang diperjanjikan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan tersebut untuk diberikan (tanazul al-haq) kepada Perseroan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Tanggal-tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Pembayaran Ke-	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	
	Seri A	Seri B
1	24 Juni 2022	24 Juni 2022
2	24 September 2022	24 September 2022
3	24 Desember 2022	24 Desember 2022
4	24 Maret 2023	24 Maret 2023
5	24 Juni 2023	24 Juni 2023
6	24 September 2023	24 September 2023
7	24 Desember 2023	24 Desember 2023
8	24 Maret 2024	24 Maret 2024
9	24 Juni 2024	24 Juni 2024
10	24 September 2024	24 September 2024
11	24 Desember 2024	24 Desember 2024

Pembayaran	Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	
	Seri A	Seri B
Ke-12	24 Maret 2025	24 Maret 2025
13		24 Juni 2025
14		24 September 2025
15		24 Desember 2025
16		24 Maret 2026
17		24 Juni 2026
18		24 September 2026
19		24 Desember 2026
20		24 Maret 2027

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Cara dan Tempat Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") atas Sukuk Mudharabah, sesuai dengan surat No.: RC-1076/PEF-DIR/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Sukuk Mudharabah, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

idA_(sy) (Single A Syariah)

Hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah diatas berlaku untuk periode 6 Desember 2021 sampai dengan 1 Desember 2022.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pasar Modal.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Jaminan

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus apapun baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari Perseroan (*no nollateral*) namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penurunan *rating* Perseroan menjadi idBBB+ (*triple B plus*), maka Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kebendaan berupa aset tetap, piutang dan/atau persediaan dengan nilai minimal 100% (seratus persen) dari nilai pokok Sukuk Mudharabah atau melakukan pelunasan Sukuk Mudharabah.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*), tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1 Membayar, membuat atau menyatakan distribusi pembayaran lain selama Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Pengakuan Hutang atau terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen;
 - 1.2 Menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun secara keseluruhan berjumlah sebesar 40% (empat puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali pengalihan piutang Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
 - 1.3 Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.
 - 1.4 Melakukan kegiatan usaha utama selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan ijin usaha Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
 - 1.5 Melakukan pengeluaran Sukuk Mudharabah, atau melakukan pengeluaran instrumen hutang lain yang sejenis dengan sukuk mudharabah dengan jaminan preferen.
 - 1.6 Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
 - 1.7 Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuali:
 - a. diberikan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain; atau
 - b. dalam hal kondisi keuangan Perseroan sudah dalam keadaan yang sedemikian rupa yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain.
 - 1.8 Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan dikendalikan oleh pihak lain.
2. memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ketentuan Sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa atasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Bursa setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Bursa tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat Sukuk Mudharabah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dianggap telah memberikan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - 3.1 menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang harus dibayar kembali kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 3.2 memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - 3.3 menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.4 mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dalam perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
 - 3.5 memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - 3.6 segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
 - 3.7 memberikan ijin kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan pemberitahuan 6 (enam) Hari Bursa sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-

halaman yang dimiliki atau dikuasai dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.

- 3.8 menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah:
- 1) Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 - 2) Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 - 3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
 - 4) Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
 - 5) Laporan keuangan triwulan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
- 3.9 memelihara secara konsisten system pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.10 memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, dengan jumlah utang maksimal 3 (tiga) kali terhadap jumlah ekuitas dan jumlah EBITDA minimal 1,25 (satu koma dua lima) kali terhadap jumlah beban bunga.
- 3.11 mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- 3.12 segera memberitahukan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah secara tertulis atas:
- 1) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada).
 - 2) setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham mayoritas Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada).
 - 3) perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada), yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (bila ada);
 - 4) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah, menyerahkan pada Wali Amanat Sukuk Mudharabah suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk maksud tersebut yang dikonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan memperbaiki kejadian tersebut.
- 3.13 membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
- 3.14 selama jangka waktu Sukuk Mudharabah, pemegang saham mayoritas dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah tetap sama dengan pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat diterbitkannya Sukuk Mudharabah.
- 3.15 melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No. 49/2020, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Pemeringkatan Tahunan
 - a. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap klasifikasi Efek bersifat utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - b. Dalam hal peringkat Efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat Efek pada saat Penawaran Umum, maka Perseroan dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat Efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan yang terkait dengan Efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwalianan.
 - c. Dalam hal peringkat Efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - ii. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - a. Dalam hal perusahaan pemeringkat Efek menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) peringkat baru; dan
 - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - b. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

- iii. Pemeringkatan Ulang
 - a. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari perusahaan pemeringkat Efek terkait dengan peringkat Efek utang selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a dan butir ii huruf a, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - b. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional laman Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan POJK No. 49/2020.
 - c. Sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan wajib mempertahankan nilai Jaminan sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai dana Sukuk Mudharabah yang masih terhutang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah atau sekurang-kurangnya 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai dana Sukuk Mudharabah dalam hal hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah oleh Pemeringkat mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Sukuk Mudharabah menjadi BBB^(sy) (*Triple B Plus Syariah*).
 - d. Apabila hasil rating Sukuk Mudharabah turun menjadi atau dibawah peringkat BBB^(sy) (*Triple B Syariah*) atau dibawah peringkat *Investment Grade* maka Perseroan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan Sukuk Mudharabah kepada pemegang Sukuk Mudharabah atas seluruh nilai dana Sukuk Mudharabah dan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dimana pelaksanaan pelunasan tersebut tergantung kesepakatan antara Pemegang Sukuk Mudharabah dan Perseroan dalam suatu RUPSu dan apabila dilaksanakan maka pembayaran pelunasan tersebut dilakukan oleh Agen Pembayaran. Pelaksanaan pelunasan atas seluruh Jumlah Kewajiban dikarenakan penurunan hasil rating sehingga dibawah peringkat *Investment Grade* dapat menyempitkan ketentuan pada Pasal 5.11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 3.16 mentransfer/menyetorkan sejumlah uang ke dalam suatu rekening penampungan dana, yang ditentukan oleh Wali Amanat ("Rekening Penampungan"), bilamana:
 - i. berdasarkan laporan 3 (tiga) bulanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.10 Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, jumlah Jaminan yang dijaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat kurang dari 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah yang masih terhutang; atau
 - ii. dalam hal hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah oleh Pemeringkat mengalami penurunan menjadi BBB^(sy) (*Triple B Syariah*) dan Jaminan yang dijaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat kurang dari 150% (seratus persen) dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah yang masih terhutang;

Semua hal tersebut di atas wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Jumlah uang yang disetorkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kekurangan nilai Jaminan dimaksud, sehingga setelah penyetoran dilakukan, maka nilai Jaminan Perseroan yang dijaminan ditambah dengan jumlah setoran sebagaimana dimaksud di atas berjumlah sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok atau 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah Pokok Sukuk Mudharabah yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah;
 - b. Penyetoran tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat tentang kekurangan nilai Jaminan dimaksud;
 - c. Seluruh jumlah uang yang disetorkan ke dalam Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan Wali Amanat sepenuhnya, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Jumlah Terhutang dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- 3.17 bilamana suatu saat, dan dari waktu ke waktu, nilai tagihan Piutang Perseroan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah mencapai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) atau 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah maka berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Perseroan mengenai hal tersebut dan sepanjang Perseroan tidak melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Wali Amanat akan mengembalikan (mentransfer) ke dalam rekening milik Perseroan sebesar jumlah uang yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan.
- 3.18 menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Sukuk Mudharabah tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip Syariah Pasar Modal dan kebiasaan yang berlaku dan;
 - b. menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan untuk merugikan dan/atau pelanggaran Perseroan dalam menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah.
- 3.19 menjamin bahwa Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang diperoleh, bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan "Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 (delapan belas) April 2001 (dua ribu satu), jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah:
 - a) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - b) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c) usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - d) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 3.20 Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam hal :

- a) terjadinya penyitaan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang terhadap semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- b) berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyalakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - e. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah secara material atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
 Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Nomor 1 huruf a dan kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Bursa, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau
 - b. Nomor 1 huruf c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
 - c. Nomor 1 huruf b dan e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
 maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan atasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.
 Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan pailit, kecuali bubar karena penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Mudharabah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi harus dibayar kembali dengan sendirinya.
4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Sukuk Mudharabah ini menjadi batal demi hukum dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.
5. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPSu dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSu)

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, Dana Sukuk Mudharabah, pendapatan bagi hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran pendapatan bagi hasil dan dengan memperhatikan POJK 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan POJK 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan mengenai tindakan akibat terjadinya kelalaian karena *force majeure* termasuk namun tidak terbatas pada kelonggaran waktu atas suatu kelalaian atau mengambil suatu tindakan atas suatu kelalaian.
- 2) RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
 - 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2) huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
 - 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 - 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu:
 - 1) Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - 2) Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - 3) Pemanggilan RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - 4) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - 2) agenda RUPSu;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
 - 4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu.
 - 5) RUPSu kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
 - 6) Tata cara RUPSu:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
 - e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan No.KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.

- Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakan RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
- 7) Kuorum dan pengambilan keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) ini diatur sebagai berikut:
 1. Bila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
 - c. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
 - e. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 2. Bila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
 - c. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
 - e. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 3. Bila RUPSu dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
 - c. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
 - e. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 - b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
 3. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
 5. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
 7. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini.

- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- 9) Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
- 10) Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliananatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliananatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah.
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliananatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan Dana Sukuk Mudharabah, perubahan pendapatan bagi hasil, perubahan tata cara pembayaran pendapatan bagi hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliananatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliananatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Selain RUPSu sebagaimana dimaksud dalam POJK 20/2020, EMITEN dapat melaksanakan RUPSu secara elektronik menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh penyedia e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 POJK 16/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Nisbah pemegang sukuk mudharabah berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.
2. Sumber pendapatan yang akan menjadi patokan perhitungan Pendapatan Bagi Hasil antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah adalah berasal dari kegiatan usaha Perseroan yaitu pengolahan mebel, konsesi hutan serta ritel dan distribusi mebel yang tidak bertentangan dengan sesuai dengan karakteristik Akad Mudharabah, yang nilainya tidak kurang dari Dana Sukuk Mudharabah dan pada 14 (empat belas) hari sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.
3. Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah 49,91% (empat puluh sembilan koma Sembilan puluh satu persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, sementara besarnya Nisbah Perseroan adalah 50,10% (lima puluh koma satu persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional). Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah 16,40% (enam belas koma empat nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, sementara besarnya Nisbah Perseroan adalah 83,60% (delapan puluh tiga koma enam nol persen) dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional).
4. Jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi bagian hak Pemegang Sukuk Mudharabah dan wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) yang mencakup antara lain informasi tentang pendapatan yang sesuai dengan kriteria yang tertera dalam huruf a ini yang menjadi dasar perhitungan Pendapatan Yang Dibagi Hasilkan, dan Pendapatan Bagi Hasil dengan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.
5. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menjaga Pendapatan Yang Dibagihasilkan sekurang-kurangnya sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) per tahun. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan sebagian dari laba operasional atas penjualan *furniture* dan *building component*, yaitu penjualan *furniture* dan *building component* dikurangi beban pokok pendapatannya dan beban operasional.
6. Apabila Emiten menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan lebih besar dari yang diperjanjikan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan tersebut untuk diberikan (tanazul al-haq) kepada Perseroan.

Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.
2. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Mudharabah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Mudharabah tersebut tidak berhak atas Pendapatan Bagi Hasil pada periode yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka

Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk.
5. Melalui keputusan RUPSu, Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat Sukuk, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - b. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
 - c. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan POJK No.20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk .
 - d. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan.
 - e. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
7. Setiap jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. Hak suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa wajib sesuai dengan jumlah Pokok Obligasi yang dimilikinya.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSu;
6. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam nomor 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam nomor 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:

- a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
- dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
 15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
 17. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Opini Tim Ahli Syariah

1. Akad yang digunakan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 adalah akad mudharabah, dimana pemegang Sukuk Mudharabah adalah para pemodal, yaitu sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan PT Integra Indocabinet Tbk sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pemegang Sukuk Mudharabah, berdasarkan undang-undang, kedudukannya diwakili oleh Wali Amanat selalu wakil atau Penerima Kuasa. Ketentuan mengenai rukun dan syarat akad mudharabah tercermin dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022.
2. Dana (*ra'sul maal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah ini akan digunakan oleh PT Integra Indocabinet Tbk selaku mudharib untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah, yaitu untuk Perseroan dalam rangka kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Pendapatan yang diterima pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu dari perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu pendapatan yang diperoleh Integra Indocabinet Tbk dari kegiatan usaha.
4. Pada akad mudharabah pada dasarnya tidak ada kompensasi kerugian (*ta'widh*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (*ta'addi*) atau kelalaian (*taqshiiir*). Pengenaan *ta'widh* ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).
5. Pada akad mudharabah pada dasarnya, pengelola (*mudharib*) tidak wajib mengembalikan modal secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addi*, *taqshiiir* dan *mukhalafatusy syuruth* yang dilakukan oleh mudharib. Namun demikian, *mudharib* boleh memberikan jaminan atau menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik dana (*shahibul maal*). Hal sesuai dengan substansi Fatwa DSN-MUI 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah bil-Ististmar*. Klausul tentang hal ini telah diakomodasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk (i) periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 (tidak diaudit dan di-review) dan (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra (Rödl & Partner) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Atas Informasi Keuangan Setelah Periode Tahun Buku Laporan Keuangan Perseroan untuk tanggal 30 September 2021 serta periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020 diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau di-review oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	30 September 2021*	31 Desember	
		2020	2019
<i>(dalam Rupiah)</i>			
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	24.913.479.770	40.486.807.994	22.265.400.345
Piutang usaha			
Pihak ketiga	755.960.149.949	681.540.047.863	922.788.205.462
Pihak berelasi	410.225.594	5.176.139.499	6.133.084.175
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	15.971.021.663	30.730.283.723	23.837.239.839
Pihak berelasi	134.613.529.295	102.198.529.292	7.192.915.457
Persediaan	2.691.493.924.556	2.065.821.972.056	1.739.013.692.445
Pajak dibayar di muka	137.595.156.963	62.213.067.087	56.836.483.868
Biaya dibayar di muka	8.582.444.087	6.031.082.376	6.808.946.323
Uang muka pembelian	273.115.856.413	444.808.837.195	215.450.174.862
Jumlah Aset Lancar	4.042.655.788.290	3.439.006.767.085	3.000.326.142.776
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian	38.428.030.223	24.337.667.000	26.062.307.991
Aset pajak tangguhan	15.212.499.825	15.212.499.825	12.093.490.182
<i>Biological assets</i>	1.868.839.153	1.654.124.763	1.249.571.670
Taksiran tagihan pajak	10.073.902.982	27.376.451.184	19.070.331.800
Biaya emisi sukuk	611.148.740	-	-
Investasi	46.050.646.154	48.622.917.202	52.196.545.230
Aset tetap - bersih	2.201.082.135.239	2.197.910.407.307	2.232.192.298.056
Aset hak guna usaha	92.856.655.341	98.147.597.772	-
<i>Goodwill</i>	10.721.378.883	-	-
Aset lain-lain - bersih	28.384.971.606	4.490.490.002	5.655.634.646
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.445.290.208.146	2.417.752.155.055	2.348.520.179.575
JUMLAH ASET	6.487.945.996.436	5.856.758.922.140	5.348.846.322.351
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	1.350.056.115.360	2.008.470.771.523	1.936.905.978.938
Utang obligasi	42.008.145.000	-	-
Utang sukuk mudharabah	52.500.000.000	-	-
Utang usaha			
Pihak ketiga	210.702.901.146	202.348.455.019	157.785.218.975
Pihak berelasi	-	31.648.900	8.960.000
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	1.221.532.928	9.905.507.627	10.790.859.142
Pihak berelasi	2.950.000.014	2.950.000.007	4.518.139.190
Beban akrual	31.914.651.506	17.384.506.252	15.340.248.252
Utang pajak	117.244.227.634	92.568.888.274	49.105.793.514
Uang muka pelanggan	5.386.143.200	17.349.562.170	18.732.875.356
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	83.060.190.356	161.998.655.062	19.479.086.221
Utang sewa pembiayaan	27.745.374.171	27.246.209.591	25.060.297.525
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.924.789.281.315	2.540.254.204.425	2.237.727.457.113
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021*	2020	2020	2019
Utang bank dan lembaga keuangan bukan bank	490.792.268.985	93.328.200.670	173.324.612.568	
Utang sewa pembiayaan	25.886.297.476	25.839.857.440	37.662.624.382	
Utang obligasi	406.158.409.118	-	-	
Utang sukuk mudharabah	97.500.000.000	-	-	
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	143.815.000.000	81.013.000.000	
Liabilitas pajak tangguhan	40.376.738.794	40.376.738.794	44.252.377.896	
Liabilitas imbalan kerja	61.335.002.104	50.861.468.950	52.721.716.319	
Laba yang ditangguhkan atas transaksi penjualan kembali	998.319.181	2.361.983.268	4.294.212.556	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.123.047.035.658	356.583.249.122	393.268.543.721	
JUMLAH LIABILITAS	3.047.836.316.973	2.896.837.453.547	2.630.996.000.834	

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada periode 30

September 2021, 2020 dan 2019

Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada periode 30 September 2021, 2020 dan 2019	636.250.000.000	630.625.000.000	630.625.000.000
Tambahan modal disetor	237.717.113.415	223.992.113.415	226.788.468.642
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	141.425.224.187	141.425.224.187	141.425.224.187
Selisih transaksi nilai ekuitas yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	6.372.300.984	6.372.300.984	6.372.300.984
Proforma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(59.840.587.762)	(92.528.702.457)
Penghasilan komprehensif lain	891.756.594.075	891.756.594.075	902.409.551.091
Saldo laba	1.452.509.052.418	1.115.344.482.584	783.821.200.391
Sub-jumlah	3.366.030.285.079	2.949.675.127.483	2.598.913.042.838
Kepentingan non-pengendali	74.079.374.384	10.246.341.110	8.917.278.679
JUMLAH EKUITAS	3.440.109.659.463	2.959.921.468.593	2.607.830.321.517
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.487.945.976.436	5.856.758.922.140	5.238.826.322.351

* tidak diaudit dan tidak direvisi

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Penjualan Bersih	3.521.009.205.940	1.857.031.740.274	2.968.618.441.357	2.136.286.045.964
Beban Pokok Penjualan	(2.361.258.121.926)	(1.242.878.665.821)	(1.972.070.202.200)	(1.392.344.026.298)
Laba Bruto	1.159.751.084.014	614.153.074.453	996.548.239.157	743.942.019.666
Beban penjualan	(394.392.734.114)	(89.589.714.262)	(188.270.355.656)	(118.735.080.599)
Beban umum dan administrasi	(129.429.364.274)	(107.287.587.557)	(166.358.261.833)	(134.937.639.429)
Jumlah Beban Operasional	(523.822.098.388)	(196.877.301.819)	(354.628.617.489)	(253.672.720.028)
Pendapatan Operasional	635.928.985.626	417.275.772.634	641.919.621.668	490.269.299.638
Pendapatan (Beban) Lain-lain				
Beban keuangan	-	-	(241.943.605.764)	(219.446.696.510)
Beban bunga	(173.929.727.152)	(169.137.283.134)	-	-
Beban administrasi bank	(7.414.786.790)	(2.756.240.390)	-	-
Penghasilan bunga	2.217.300.270	1.594.070.593	152.388.409	678.558.475
Beban penerbitan sukuk mudharabah	(513.851.260)	-	-	-
Penghasilan sewa	408.999.979	1.489.040.000	-	-
Lain-lain bersih	2.210.297.546	5.967.743.099	7.433.054.170	15.940.531.096
Laba (rugi) pelepasan aset tetap	2.584.981.360	2.008.842.354	2.020.464.015	1.733.210.732
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	4.449.275.111	13.215.401.498	2.864.234.818	(5.124.739.314)
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	(169.987.510.936)	(147.618.425.980)	(229.473.464.352)	(206.219.135.521)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Manfaat (Beban) Pajak	465.941.474.690	269.657.346.654	412.446.157.316	284.050.164.117
Kini	(109.947.570.852)	(62.293.221.326)	(106.058.058.700)	(80.013.429.808)
Tangguhan	-	6.150.343.301	8.099.832.379	14.373.453.465
Final	-	-	(1.086.785)	(2.266.419)
Jumlah beban pajak - bersih	(109.947.570.852)	(56.142.878.025)	(97.959.313.106)	(65.642.242.762)
Laba Sebelum Efek Penyesuaian Proforma	355.993.903.838	213.514.468.629	314.486.844.210	218.407.921.355
Efek penyesuaian proforma	-	(24.226.637.217)	(113.441.981)	(343.608.313)
Laba Tahun Berjalan	355.993.903.838	189.287.831.412	314.373.402.229	218.064.313.042

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengkuran kembali liabilitas imbalan kerja – bersih	-	-	11.056.860.054	709.860.174
Kenaikan nilai wajar dari aset keuangan	-	-	3.835.852.081	-
Peningkatan revaluasi aset tetap – bersih	-	-	-	34.794.700.114
Jumlah penghasilan komprehensif lain	-	-	14.892.712.135	35.504.560.288
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan	355.993.903.838	189.287.831.412	329.266.114.364	253.568.873.330
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	-	-	314.011.755.643	217.472.643.797
Jumlah penghasilan komprehensif lain	-	-	361.646.586	591.669.245
Jumlah	-	-	314.373.402.229	218.064.313.042
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	-	-	328.888.920.614	252.891.071.086
Jumlah penghasilan komprehensif lain	-	-	377.193.750	677.802.244
Jumlah	-	-	329.266.114.364	253.568.873.330
Laba per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	74.60	40.02	49.79	34.49

* tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)			
Total aset	14,94	9,50	20,20
Total liabilitas	11,35	10,10	31,49
Total ekuitas	18,31	13,50	10,35
Penjualan bersih	89,60	38,96	1,66
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	88,07	29,85	(52,22)
Rasio Profitabilitas (%)			
Marjin laba bruto	32,94	33,57	34,82
Marjin <i>earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i> (EBITDA)	20,0	24,1	27,7
Rasio laba periode/tahun berjalan terhadap penjualan	10,11	10,59	10,21
Rasio laba periode/tahun berjalan terhadap total aset	5,49	5,37	4,08
Rasio laba periode/tahun berjalan terhadap total ekuitas	10,35	10,62	8,36
Rasio Likuiditas (x)			
Rasio kas	0,01	0,02	0,01
Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	2,10	1,35	1,30
Rasio Solvabilitas (x)			
EBITDA terhadap beban keuangan	4,05	2,96	2,74
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	0,89	0,96	1,04
Rasio liabilitas terhadap total aset	0,47	0,49	0,51
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas	0,74	0,76	0,84
Pinjaman berbunga terhadap EBITDA	3,62	3,16	3,91

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	30 September 2021	31 Desember	
		2020	2019
Rasio lancar (minimal 1x)	2,1	1,33	1,30
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DCSR) (minimum 1x)	3,66	2,65	2,32
<i>Rasio gearing</i> /pinjaman berbunga terhadap ekuitas (maksimal 1x)	0,74	0,76	0,84

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

a. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Penjualan Bersih	3.521.009.205.940	1.857.031.740.274	2.968.618.441.357	2.136.286.045.964
Beban Pokok Penjualan	(2.361.258.121.926)	(1.242.878.665.821)	(1.972.070.202.200)	(1.392.344.026.298)
Laba Bruto	1.159.751.084.014	614.153.074.453	996.548.239.157	743.942.019.666
Laba Periode/Tahun Berjalan	355.993.903.838	189.287.831.412	314.373.402.229	218.064.312.042
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun/Periode Berjalan	355.993.903.838	189.287.831.412	329.266.114.364	253.568.872.330

*tidak diaudit dan tidak direviu

Penjualan Bersih

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Penjualan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.663.977.465.666,- atau 89,60% yaitu dari Rp1.857.031.740.274,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp3.521.009.205.940,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan yang signifikan pada segmen manufaktur terutama pada Perseroan, ITR dan INT.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp832.332.395.393,- atau 38,96% yaitu dari Rp2.136.286.045.964,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.968.618.441.357,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan di bidang manufaktur – *building component* dan *furniture* terutama pada Perseroan, ITR, INT dan Interkraft (manufaktur). Selain itu pada akhir tahun 2019 dan periode 2020 terdapat penjualan produk baru dari segmen *building component*.

Beban Pokok Penjualan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.119.379.456.105,- atau 89,98% yaitu dari Rp1.242.878.665.821,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp2.361.258.121.926,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan yang signifikan pada segmen manufaktur terutama pada Perseroan, ITR dan INT.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp579.726.175.902,- atau 41,64% yaitu dari Rp1.392.344.026.298,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.972.070.202.200,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan di bidang manufaktur – *building component* dan *furniture* terutama pada Perseroan, ITR, INT dan Interkraft (manufaktur). Selain itu pada akhir tahun 2019 dan periode 2020 terdapat penjualan produk baru dari segmen *building component*.

Laba Bruto

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp545.598.009.561,- atau 88,84% yaitu dari Rp614.153.074.453,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp1.159.751.084.014,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp252.606.219.491,- atau 33,96% yaitu dari Rp743.942.019.666,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp996.548.239.157,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur.

Laba Periode/Tahun Berjalan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Laba periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp166.706.072.426,- atau 88,07% yaitu dari Rp189.287.831.412,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp355.993.903.838,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur yang diimbangi dengan kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi serta beban bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp96.309.089.187,- atau 44,17% yaitu dari Rp218.064.313.042,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp314.373.402.229,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur yang diimbangi dengan kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi serta beban bunga.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Jumlah penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp166.706.072.46,- atau 88,07% yaitu dari Rp189.287.831.412,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp355.993.903.838,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur yang diimbangi dengan kenaikan beban penjualan dan beban umum dan administrasi, namun beban bunga hanya naik sedikit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp75.697.241.034,- atau 29,85% yaitu dari Rp253.568.873.330,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp329.266.114.364,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kuantitas penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang manufaktur yang diimbangi dengan kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi serta beban bunga.

b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2021*	31 Desember	
		2020	2019
Aset Lancar	4.042.655.788.290	3.439.006.767.085	3.000.326.142.776
Aset Tidak Lancar	2.445.290.208.146	2.417.752.155.055	2.348.520.179.575
Jumlah Aset	6.487.945.996.436	5.856.758.922.140	5.348.846.322.351
Liabilitas Jangka Pendek	1.924.789.281.315	2.540.254.204.425	2.237.727.457.113
Liabilitas Jangka Panjang	1.123.047.035.658	356.583.249.122	393.268.543.721
Jumlah Liabilitas	3.047.836.316.973	2.896.837.453.547	2.630.996.000.834
Jumlah Ekuitas	3.440.109.659.463	2.959.921.468.593	2.607.830.321.517

*tidak diaudit dan tidak direviu

ASET

Aset Lancar

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp604.649.021.205,- atau 17,55% yaitu dari Rp3.439.006.767.085,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.042.655.788.290,- pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan persediaan dan piutang usaha. Peningkatan persediaan dan piutang usaha seiring dengan peningkatan penjualan

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp438.680.624.309,- atau 14,62% yaitu dari Rp3.000.326.142.776,- pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.439.006.767.085,- pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan persediaan dan piutang usaha. Peningkatan persediaan dan piutang usaha seiring dengan peningkatan penjualan

Aset Tidak Lancar

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp27.538.053.091,- atau 1,14% yaitu dari Rp2.417.752.155.055,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.445.290.208.146,- pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap terutama bangunan dan mesin di Lamongan dan Sidoarjo.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp69.231.975.480,- atau 2,95% yaitu dari Rp2.348.520.179.575,- pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.417.752.155.055,- pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap terutama bangunan dan mesin di Lamongan dan Sidoarjo.

Jumlah Aset

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp631.187.074.296,- atau 10,78% yaitu dari Rp5.856.758.922.140,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.487.945.996.436,- pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan persediaan dan piutang usaha. Peningkatan persediaan dan piutang usaha seiring dengan peningkatan penjualan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp507.91.599.789,- atau 9,50% yaitu dari Rp5.348.846.322.351,- pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp5.856.758.922.140,- pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan persediaan dan piutang usaha. Peningkatan persediaan dan piutang usaha seiring dengan peningkatan penjualan.

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp615.464.23.100,- atau -24,3% yaitu dari Rp2.540.254.204.425,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.924.789.281.315,- pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka pendek.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp302.526.747.312,- atau 13,52% yaitu dari Rp2.237.727.457.113,- pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.540.254.204.425,- pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, peningkatan utang usaha dan peningkatan utang pajak. Penambahan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank pada periode berjalan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, peningkatan utang usaha seiring dengan peningkatan persediaan, sedangkan untuk peningkatan utang pajak terjadi seiring dengan meningkatnya laba periode 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp766.463.786.536,- atau 214,95% yaitu dari Rp356.583.249.122,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.123.047.035.658,- pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan atas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka Panjang dan penerbitan atas PUB Obligasi dan Sukuk Tahap I.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp36.685.599,- atau -9,33% yaitu dari Rp393.268.543.721,- pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp356.583.249.122,- pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan atas utang bank dan lembaga keuangan bukan bank dan liabilitas sewa.

Jumlah Liabilitas

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp150.998.863.46,- atau 5,21% yaitu dari Rp2.896.837.453.547,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.047.836.316.973,- pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank jangka Panjang dan penerbitan PUB Obligasi dan Sukuk Tahap I.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp265.841.452.713,- atau 10,10% yaitu dari Rp2.630.996.000.834,- tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.896.837.453.547,- pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank, peningkatan utang usaha dan peningkatan utang pajak. Penambahan utang bank dan lembaga keuangan bukan bank pada periode berjalan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, peningkatan utang usaha seiring dengan peningkatan persediaan, sedangkan untuk peningkatan utang pajak terjadi seiring dengan meningkatnya laba periode 2020.

EKUITAS

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp480.188.190.870,- atau 16,22% yaitu dari Rp2.959.921.468.593,- pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.440.109.659.463,- pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba periode berjalan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp352.091.147.076,- atau 13,50% yaitu dari Rp2.607.830.321.517,- tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.959.921.468.593,- pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan laba periode berjalan.

c. Analisis Arus Kas

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2020, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021*	2020*	2020	2019
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(128.431.647.003)	170.576.353.899	170.620.167.695	(406.184.973.534)
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	33.373.352.480	(76.694.861.020)	(140.927.530.900)	(208.099.719.619)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	101.961.010.907	(92.995.761.515)	(18.010.124.314)	538.728.563.907
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas, Setara Kas dan Cerukan	6.902.716.384	885.731.364	11.682.512.481	(75.556.129.246)
Dampak bersih perubahan nilai tukas atas kas dan setara kas	1.318.540.029	(2.969.322.317)	(165.527.467)	887.820.312
Kas, Setara Kas dan Cerukan awal tahun	(553.086.139)	(11.929.695.442)	(10.452.092.920)	64.216.216.014
Kas, Setara Kas dan Cerukan akhir tahun	7.668.170.274	(14.013.286.395)	1.064.892.094	(10.452.092.920)

*tidak diaudit dan tidak direviu

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan beban operasional lain-lain, pembayaran pajak penghasilan dan beban keuangan Perseroan.

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp299.008.000.902,- atau -175,29% yaitu dari Rp170.576.353.899,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp128.431.647.003,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan beban operasional lain-lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp576.805.141.299 atau 142,01% yaitu dari (Rp406.184.973.534,-) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp170.620.167.695 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan kas yang diterima dari pelanggan atas pelunasan piutang penjualan tahun 2019 triwulan ke-4 dan peningkatan penjualan di periode 2020.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk penerimaan penghasilan dari penjualan aset tetap serta perolehan aset tetap dan aset hak-guna dan uang muka pembelian aset tetap.

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Arus kas untuk aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp110.068.213.500,- atau 143,51% yaitu dari (Rp76.694.861.020,-) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp33.373.352.480,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pelepasan investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp67.172.188.719,- atau -32,28% yaitu dari (Rp208.099.719.619,-) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi (Rp140.927.530.900,-) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya penurunan perolehan aset tetap, karena sebagian besar perolehan aset tetap terjadi di tahun 2019.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, serta pembayaran liabilitas sewa. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek.

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020

Arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp194.956.772.422,- atau 209,64% yaitu dari (Rp92.995.761.515,-) untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 menjadi Rp101.961.010.907,- untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan utang bank jangka pendek dan penerbitan PUB Obligasi dan Sukuk Tahap I.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp556.738.688.221 atau -103,34% yaitu dari Rp538.728.563.907,- untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi (Rp18.010.124.314,-) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan pada tahun 2019 terdapat penurunan penambahan utang bank.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Integra Indocabinet sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Integra Indocabinet No. 147 tanggal 19 Mei 1989, yang dibuat di hadapan Soetjpto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-320.HT.01.01.TH.90 tanggal 20 Januari 1990, serta telah didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No.180/1990 tanggal 21 Februari 1990 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Integra Indocabinet No. 2 tanggal 5 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Choiriyah, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU- 47493.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0066588.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 (“**Akta No. 2/2008**”).

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Pasuruan, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, masing-masing dengan No. AHU-AH.01.03-0461209 tanggal 15 Oktober 2021 dan No. AHU-AH.01.03-0461210 tanggal 15 Oktober 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0179192.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Oktober 2021, yang isinya antara lain sehubungan dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Akta No. 18/2021**”).

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan berusaha dalam bidang industri, perdagangan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang industri, antara lain industri *furniture* dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan impor ekspor, interinsuler dan lokal, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain yang dipasarkan oleh Perseroan, bertindak sebagai grosir, *leveransir/supplier* waralaba, dan *commission house* serta kegiatan usaha yang terkait, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, serta perdagangan hasil industri sebagaimana tersebut di atas.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Kegiatan Usaha Penunjang:

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

Perseroan berkedudukan di Sidoarjo dan saat ini bergerak dalam bidang produksi mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Perseroan mulai melakukan kegiatan operasinya pada tahun 1989.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Integra Indocabinet No. 17 tanggal 7 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017 dan diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, masing-masing dengan No. AHU-AH.01.03-0116016 tertanggal 8 Maret 2017 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0005787.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017 dan Akta No. 6/2021, *juncto* Laporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh PT Integra Indocabinet Tbk. tanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sampai dengan saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Integra Indo Lestari	4.573.835.000	457.383.500.000	71,887
2. Masyarakat	1.788.665.000	178.866.500.000	28,113
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.362.500.000	636.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	13.693.750.000	1.369.375.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 6/2021. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Hendro Rusli
Komisaris Independen	:	Bing Hartono Poernomosidi
Komisaris Independen	:	Heri Sunaryadi
Komisaris	:	Stephanie Kane Ilham

Direksi:

Direktur Utama	:	Halim Rusli
Wakil Direktur Utama	:	Meity Linlin
Direktur Independen	:	Wang Sutrisno
Direktur	:	Widjaja Karli
Direktur	:	Syany Tjandra

Kegiatan Usaha

Perseroan pada awalnya memproduksi plastik dan rak CD kayu yang diekspor ke pasar Amerika Serikat. Dengan bertambahnya pengalaman dalam proses produksi, Perseroan melakukan investasi dalam mesin untuk memproduksi mebel sederhana dan tumbuh pesat dalam bisnis tersebut. Pada tahun 1993, Perseroan mendirikan PT Intertrend Utama untuk terutama melayani pertumbuhan bisnis yang tinggi dari mebel *outdoor* dan kemudian mendirikan PT Interkraft pada tahun 2002 untuk mengakomodir permintaan yang tinggi atas *fully assembled* dan *casegoods furniture*.

Untuk mengamankan sumber bahan baku, Perseroan memutuskan untuk berinvestasi dalam bisnis konsesi hutan dengan mengakuisisi PT Belayan River Timber dan PT Narkata Rimba pada tahun 2012 dan 2011. Saat ini, Perseroan adalah salah satu produsen produk kayu terintegrasi yang terbesar Indonesia. Perseroan berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur, dan terdiri dari 8 perusahaan, yaitu 5 perusahaan manufaktur, 1 perusahaan distribusi dan 2 perusahaan konsesi kehutanan yang dikonsolidasikan di bawah Perseroan. Hal ini telah berhasil mengintegrasikan seluruh sumber daya material sampai proses manufaktur kedalam satu industri yang bersinergi.

Produk utama Perseroan adalah mebel *indoor* dan *outdoor* untuk rumah, kantor dan hotel. Selain itu, Perseroan juga menghasilkan pintu kayu, bingkai jendela kayu serta produk berbasis kayu dan rotan lainnya.

Fasilitas produksi di Sidoarjo menempati total luas 38.6 ha, sedangkan fasilitas di Lamongan menempati total luas 16 ha. Pada tahun 2011 dan 2012, Perseroan mengakuisisi 2 konsesi hutan di Kalimantan Timur yang menempati area konsesi lebih dari 160.000 ha untuk mengamankan sumber bahan baku. Setiap tahun, perusahaan konsesi hutan mampu menghasilkan sebanyak 90.000 m³ kayu *log*. Perseroan telah menempatkan dirinya sebagai salah satu perusahaan lokal dengan akreditasi internasional dan domestik. Perseroan melayani pelanggan pasar internasional dan domestik untuk mebel kualitas premium.

Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham Entitas Anak dan/atau memiliki pengendalian atas manajemen Entitas Anak berikut ini:

No.	Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Persentase Kepemilikan	Total Aset sebelum eliminasi (dalam Jutaan Rp)	Kontribusi terhadap Pendapatan (%)
1.	PT Intertrend Utama	Industri Mebel	2012	Beroperasi	99,79%	1.821.213	42,9
2.	PT Interkraft	Industri Mebel	2012	Beroperasi	99,53%	996.353	6,0
3.	PT Inter Kayu Mandiri	Perusahaan Induk	2015	Belum Beroperasi	80,00%	16.598	-
4.	PT Belayan River Timber	Industri Hak Pengelolaan Hutan	2012	Beroperasi	99,32%	336.465	0,0
5.	PT Narkata Rimba	Industri Hak Pengelolaan Hutan	2011	Beroperasi	99,00%	147.063	0,8
6.	PT Intera Indonesia	Industri Mebel	2012	Beroperasi	99,89%	1.033.028	18,9
7.	PT Superalam Mas	Perkebunan	2020	Belum Beroperasi	100,00%	4.265.722.815	-
8.	PT Kandelia Alam	Industri Hak Pengelolaan Hutan	2021	Beroperasi	80,00%	5.131.754.601	-
9.	PT Borneo Forestama Lestari*	Industri Hak Pengelolaan Hutan	2021	Belum Beroperasi	100,00%	-	-
10.	PT Borneo Wana Utama*	Industri Hak Pengelolaan Hutan	2021	Belum Beroperasi	100,00%	-	-

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Perjanjian Penjamin dan Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah).

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Bahana Sekuritas	108.000.000.000	50.000.000.000	158.000.000.000	63,20
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	89.470.000.000	2.530.000.000	92.000.000.000	36,80
Total Penjaminan Emisi Obligasi		197.470.000.000	52.530.000.000	250.000.000.000	100,00

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah	Porsi Penjaminan (Rp)		Total Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Bahana Sekuritas	5.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	27,67
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	78.175.000.000	230.000.000	78.405.000.000	72,33
Total Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah		83.175.000.000	25.230.000.000	108.405.000.000	100,00

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp41.595.000.000,- (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah tersebut.

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini adalah PT Bahana Sekuritas.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Konsultan Hukum	:	Makes & Partners Law Firm
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Notaris	:	Jose Dima Satria, SH, M.Kn
Perusahaan Peringkat Efek	:	PT Peringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Tim Ahli Syariah	:	Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA. Anggota : Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, M.Ec.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi membuat langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan selama masa penawaran umum sebagai berikut:

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah ("FPPSU") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Setelah FPPO/FPPSU ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO/FPPSU tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu melalui email Penjamin Pelaksana Emisi yang terdapat pada Bab XII Informasi Tambahan dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana

Emisi Obligasi dan/Sukuk Mudharabah. Pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 21 Maret 2022 dan ditutup pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 24 Maret 2022.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSU kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO/FPPSU yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 23 Maret 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan sesuai Peraturan IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2022 (*in good fund*), pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pada tanggal 23 Maret 2022 (*in good funds*) kecuali Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

	Obligasi	Sukuk Mudharabah
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Graha Niaga No. Rekening: 800147577800 Atas Nama: PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang Victoria No. Rekening: 860002080100 Atas Nama: PT Bahana Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang Sudirman No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang BEI No. Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menyetor kepada Perseroan pada rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 15.00 WIB.

10. Distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2022. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan pada tanggal pengembalian uang pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yaitu tanggal 24 Maret 2022.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga dan/atau Dana Sukuk masing-masing seri Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran denda dilakukan dalam bentuk transfer/pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan Obligasi, dengan ketentuan biaya transfer/pemindahbukuan menjadi tanggung jawab pemesan Obligasi.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh selama tanggal 21 – 22 Maret 2022 pukul 09.00 - 16.00 WIB melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan juga dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI/SUKUK MUDHARABAH

PT Bahana Sekuritas
Graha CIMB Niaga Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5081
Faksimili: (021) 250 5071
Email : bs_ibcm@bahana.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 515 4554 / 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.